
**ANALISIS YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/
PN.SBY***JURIDICAL ANALYSIS ON THE INTER-RELIGIOUS
MARRIAGE IN VERDICT NUMBER 916/PDT.P/2022/PN.SBY***DETTO KHARISMA ROVANNO**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: rovvanodetto@gmail.com**ARIS MUNANDAR**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: arismunandar@unram.ac.id**DIANGSA WAGIAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: daingsawagian@unram.ac.id**ABSTRAK**

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keragaman masyarakat beragama. Berbagai agama dan kepercayaan dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga membuka peluang adanya perkawinan beda agama. Aturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Aturan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan masih menjadi perdebatan sampai sekarang, hal ini terjadi dikarenakan tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang Perkawinan beda agama. Baru-baru ini Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang secara sistem hukum merupakan suatu sumber hukum dalam bentuk yurisprudensi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis putusan Pengadilan Surabaya tersebut, serta memeriksa kedudukan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini ialah perkawinan beda agama memiliki legalitas secara yuridis untuk dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui penetapan pengadilan sesuatu amanat Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : Perkawinan; Hukum; Agama.

ABSTRACT

Indonesian society has diversity in terms of religious beliefs. an inter religious marriage in unavoidable. National law level law on marriage is Law on Marriage, but the law does not accommodate and recognize inter religious marriage thus according to the law. Currently, Surabaya District Court in their verdict granted the request of inter religious marriage in which according to the Indonesian legal sources, jurisprudence is one of the recognized legal sources. Therefore, aims of this study were to analyse Surabaya District Court's verdict, and also to examine the legal standing of inter religious marriage in the Law on Marriage. This research was normative legal study, which used conceptual,

statute and case approaches. The results have shown that inter religious marriage has juridical legality to be registered by Civil Registration Body through court ruling according to the provisions of Art 21 Marriage Law and Art 35 letter a Law on People Administration.

Keywords: *Marriage; Law; Religion.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. perkawinan tidak hanya menimbulkan ikatan lahir dan batin saja, akan tetapi perkawinan juga menimbulkan ikatan yang sakral karena perkawinan mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya. Oleh karena itu mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing dan hukum negara tertentu.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan satu sama lain sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.

Negara Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat memiliki beragam suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Oleh karena keberagaman aspek-aspek tersebutlah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku, etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenal budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. Berkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.

Karena perkembangan hubungan sosial inilah yang membuat hubungan perkawinan mengalami perkembangan seperti terjadinya perkawinan campuran. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, seperti sah tidaknya suatu perkawinan campuran khususnya perkawinan beda agama, bagaimana proses pernikahannya, kemudian bagaimana pencatatan pernikahan beda agama apakah bisa tercatat sebagai pernikahan

yang sah apa tidak. Sedangkan sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat mengatur pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan.¹

Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu : Pertama untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia, dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pengesahan perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti buku-buku, makalah, jurnal para ahli, kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik cara memperoleh bahan hukum dengan menggunakan teknik studi dokumen yaitu penelaahan, membaca, mempelajari berbagai literatur. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola mencari dan menemukan apa yang penting untuk di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat disimpulkan. Setelah analisis selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.²

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan secara terminologi hukum di Indonesia perkawinan beda agama sudah tidak digunakan lagi, walaupun perkawinan beda agama pernah diatur dalam sistem hukum di Indonesia

¹ Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Shantika Dharma Bandung, Bandung, 1984, hlm 8.

² Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm.54.

dalam HGR. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka HGR tidak digunakan lagi.³

Terkait dalam masalah perkawinan beda agama, dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat Pasal yang mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak secara tegas mengatur tentang kedudukan perkawinan beda agama apakah diperbolehkan atau dilarang sehingga terjadi ketidakjelasan terkait kedudukan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama atau kepercayaan masing-masing apakah suatu perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang.⁴

Akan tetapi didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat Pasal yang sering digunakan sebagai dasar aturan terkait kedudukan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 2 ayat (1). Aturan dalam Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jika dilihat lebih jauh norma yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) adalah norma penunjuk, yang menunjuk keabsahan suatu perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat hubungan yang sangat erat antara suatu perkawinan dengan agama, dikarenakan norma dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan norma penunjuk yang menunjuk agama sebagai acuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Terkait hal tersebut maka sah atau tidak perkawinan beda agama itu tergantung pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya. Apabila menurut hukum agama masing-masing mengesahkan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama sah untuk dilakukan, sebaliknya apabila menurut hukum agama masing-masing melarang suatu perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah untuk dilaksanakan.

Menurut Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (*confusius*).⁵ Pandangan agama yang ada di Indonesia terkait perkawinan beda agama :

1) agama Islam, menurut agama islam perkawinan beda agama yang melibatkan wanita muslim tidak dapat dilakukan. Karena dalam Al-Qur'an melarang adanya perkawinan antara wanita muslim dengan pria musyrik. Akan tetapi apabila perkawinan beda

³ Fathullah, Israfil, dan Sri Hariati, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia.", Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 43.

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, hlm. 12.

⁵ Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, LN Tahun 1965 No.3, TLN No.2726, Pasal 1.

agama melibatkan pria muslim maka perkawinan beda agama boleh dilakukan dengan wanita ahli kitab. 2) menurut agama Katolik perkawinan beda agama boleh dilakukan. 3) menurut agama Kristen Protestan ada 2 pandangan terkait perkawinan beda agama yaitu memperbolehkan dan melarang. 4) menurut agama Buddha perkawinan beda agama boleh dilakukan, namun saat ritual perkawinan kedua mempelai wajib mengucapkan atas nama Buddha.

Jika kita melihat kembali agama yang di percayai oleh para pemohon pengesahan perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dimana pemohon laki-laki yaitu Rizal Adikara beragama islam dan pemohon wanita yaitu Eka Debora Sidauruk beragama Kristen. Jika dilihat dari aturan menurut hukum agama islam tentang perkawinan beda agama yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu laki-laki muslim dapat menikah dengan wanita non muslim apabila wanita tersebut merupakan ahli kitab, maka perkawinan antara Rizal Adikara beragama islam dengan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen dapat dilaksanakan.

Terkait pelaksanaan perkawinan antara Rizal Adikara dengan Eka Debora Sidauruk dapat dilaksanakan secara agama islam dan dicatatkan melalui kantor catatan sipil domisili kedua calon mempelai.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN. SBY.

Beberapa pertimbangan hakim yang dianalisis antara lain, yaitu : 1) Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989). Analisisnya: Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini menurut hakim berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan beda agama Pasal tersebut tidak dapat digunakan. Akan tetapi Apabila dianalisis lebih dalam, Pasal 2 ayat (1) tidak hanya dapat dijadikan rujukan terhadap perkawinan dua orang yang memeluk agama yang sama, akan tetapi juga dapat dijadikan rujukan terhadap perkawinan dua orang yang memeluk agama yang berbeda. Karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama atau kepercayaan masing-masing, apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang dalam suatu agama atau kepercayaannya masing-masing.⁶ 2) Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Analisisnya: Jika kita perhatikan secara seksama bunyi Pasal 8 huruf (f) diatas bukan berarti bahwa perkawinan beda agama bukan suatu larangan untuk dilakukan. Akan tetapi Pasal 8 huruf (f) menunjuk larangan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Artinya apabila menurut suatu agama mengatakan perkawinan beda agama bukan suatu larangan maka perkawinan beda agama dapat dilakukan, sebaliknya jika hukum agama mengatakan perkawinan beda agama merupakan suatu larangan maka perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. 3) Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Analisis : Analisis terhadap pertimbangan hakim diatas yakni terkait hakim menggunakan aturan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai acuan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila telah adanya penetapan dari pengadilan. Ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat dijadikan acuan dalam proses pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan pengadilan, karena hal ini telah diatur secara *Lex specialist* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Tentang Catatan Sipil yaitu pada Poin ke-2 :“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama”⁷. 4) Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28 B ayat (1)

⁶ Sudargo, *Loc.Cit.*

⁷ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 Tentang Catatan Sipil*, tanggal 30 Januari 2019.

UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing. Analisis : Terkait kebebasan HAM dalam melakukan perkawinan, harus diingat juga adanya aturan yang mengatur tentang pembatasan HAM. Pembatasan HAM ini diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, bahwa : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁸ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan walaupun secara konstitusi telah mengatur kebebasan untuk membangun rumah tangga serta kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing (dalam hal ini perkawinan beda agama) akan tetapi konstitusi juga mengatur adanya pembatasan suatu hak melalui Undang-Undang dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Walaupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang larangan perkawinan beda agama tetapi ada nilai-nilai agama yang diatur didalamnya, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan yang sah itu ialah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Artinya perkawinan itu sah apabila tidak bertentang dengan nilai-nilai agama yang dipercayai, sedangkan terkait agama dari para pemohon dimana pihak laki-laki beragama islam dan pihak wanita beragama Kristen apabila ingin melaksanakan haknya untuk melangsungkan perkawinan beda agama tentu harus melihat ketentuan-ketentuan dari pada agama dan kepercayaan yang mereka yakini masing-masing apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan atau tidak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan: 1. Keabsahan suatu perkawinan beda agama dapat kita lihat pada aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan norma penunjuk, dimana norma penunjuk tersebut menunjuk keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jika suatu hukum agama memperbolehkan dilaksanakan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama sah untuk dilakukan begitupun sebaliknya apabila hukum agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah dilaksanakan. 2. Terdapat empat pertimbangan

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 35 Tahun 1999. TLN No. 3886, Pasal 28 J ayat (2).

hakim yang mendasari yaitu : 1) hakim berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dijadikan dasar bagi keabsahan perkawinan yang sama agamanya 2) hakim berpendapat perkawinan beda agama bukan merupakan suatu larangan menurut Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan. 3) hakim berpendapat bahwa pengadilan negeri Memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4) hakim berpendapat bahwa hak asasi manusia untuk bebas membuat keluarga dan memeluk agama masing-masing dilindungi, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai hasil penelitian ini ialah : 1. Diharapkan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam pengaturan perkawinan beda agama. Ketidakjelasan aturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan membuat ketidakpastian dan kemanfaatan bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama. 2. Diharapkan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada dirinya tidak hanya melihat dari segi nilai yuridisnya saja. Putusan hakim (yurisprudensi) merupakan suatu sumber hukum yang ada di Indonesia, oleh karena itu untuk membentuk yurisprudensi maka para hakim harus memperhatikan nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fathullah, Israfil, dan Sri Hariati, 2020, "*Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia.*", Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5, No. 1.
- Rusli, S.H., 1984, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Shantika Dharma Bandung, Bandung.
- Sudargo Gautama, 2008, *Hukum Antar Golongan*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, LN Tahun 1965 No.3, TLN No.2726.
- Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 Tentang Catatan Sipil*, tanggal 30 Januari 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 35 Tahun 1999. TLN No. 3886.